

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 9 TAHUN 2003 SERI : A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 9 TAHUN 2003

TENTANG :

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk pemenuhan tunjangan purna bhakti/tugas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka dan program serta kegiatan lain, di perlukan sejumlah dana yang tidak dapat terpenuhi dalam satu tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu dibentuk Dana Cadangan yang diatur dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang .. 2

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4022) ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2003 Nomor 1 Seri A).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah 3

3

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Majalengka ;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD ;
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran ;
7. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam Periode Tahun Anggaran Tertentu yang menjadi Hak Daerah ;
8. Tunjangan Purna Bhakti/Tugas adalah tunjangan yang diberikan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah berakhir masa bhaktinya/tugasnya/masa keanggotaannya atau berhenti antar waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB II **T U J U A N** **Pasal 2**

- (1) Pembentukan Dana Cadangan bertujuan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis dan berskala besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Penggunaan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk membiayai tunjangan purna bhakti/tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, program dan kegiatan lain.

BAB III 4

4

BAB III SUMBER DANA Pasal 3

Pembentukan Dana Cadangan bersumber dari sisa lebih anggaran tahun lalu dan pendapatan tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Untuk pertama kali Pembentukan Dana Cadangan pada saat ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah sebesar Rp. 1.941.850.000,00 (Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Setiap perubahan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV PENGELOLAAN DANA CADANGAN

Pasal 5

Pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dana Cadangan disimpan pada Rekening Kas Daerah
- (2) Jasa yang diperoleh atas penyimpanan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara langsung merupakan komponen pendapatan daerah.

BAB V 5

5

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dalam Keputusan Bupati

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 31 Oktober 2003

BUPATI MAJALENGKA

Cap/Ttd

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 7 Nopember 2003


SEKRETARIS DAERAH

Cap/Ttd

MACHALI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 010 079 331

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI A

Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA



JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313